PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Makalah disampaikan pada
Forum Diskudi Dosen
31-07-2013

Oleh:

Abdul Aziz
NIP. 196804051994031004

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA
2013

PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh: Abdul Aziz[1]

A. Pendahuluan

Dalam tradisi hukum Islam, hubungan seksual terhadap budak dipandang sah di samping isteri. Lazimnya, seorang tuan adalah laki-laki sementara budaknya adalah perempuan. Hingga kini tradisi perbudakan seksual tetap dilestarikan oleh sejumlah masyarakat Islam terutama Arab. Beberapa ulama di Timur Tengah masih melegalkan perbudakan seksual atas nama hukum Islam. Mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat Alquran dan kasus-kasus yang terekam dalam hadis-hadis Nabi yang menurut mereka berbicara tentang perbudakan seksual.

Beberapa-beberapa ayat Alquran dan hadis yang dipandang menjelaskan tentang perbudakan seksual adalah sebagai berikut:

> *Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba-hamba wanita yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu* (50)[2]

Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa mengambil budak-budak dalam perang adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin. Budak-budak ini dianggap sebagai "jarahan perang". Seperti yang umum dikatakan: yang menang berhak memiliki barang-barang jarahan.

Firman Allah yang menyatakan: "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya* (5) *kecuali terhadap isteri-isteri dan budak-budak wanita yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*(6)"[3], menjelaskan bahwa pria Muslim diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan para isteri dan budak-budak wanita. Penjelasan ini ditegaskan kembali pada surat *al-Ma´ārij* (70:30): "*kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela*."[4]

Ibnu Sa'd melaporkan bahwa Nabi Muhamad mempunyai "hubungan" dengan setidaknya salah satu budak-budak wanitanya. Nabi Muhamad mempunyai hubungan

---

[1] Abdul Aziz, salah seorang dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, sedang menyelesaikan studi S3 di Jurusan Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Makalah ini disampaikan pada forum diskusi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta pada hari Rabu, 31 Juli 2013.

[2] *Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), http://www.alquran-digital.com, QS. al-ahzab (33): 50.

[3] QS. al-ukminun (23): 5-6.

[4] QS. al-Ma'arij (70): 30.

seksual dengan Mariyah, budak Koptiknya. Mariyah dan saudara wanitanya yang bernama Sirin adalah budak-budak yang diberikan sebagai hadiah bagi Nabi Muhamad. Nabi Muhammad memberikan Sirin pada seorang penyair bernama Hasan Thabit. Ibn Sa'd berkata bahwa Muhamad "suka akan Mariyah, yang berkulit putih, berambut ikal dan cantik."[5]

Mariyah melahirkan anak laki-laki Muhamad yang bernama Ibrahim. Anak ini meninggal pada usia 18 bulan. Ibnu Sa'd menulis: "Jika dia hidup, tidak ada paman-paman kandungnya yang tetap jadi budak".[6] Kalimat ini menerangkan bahwa ada budak-budak Koptik lain yang dimiliki orang-orang Islam.

Ayat dan kisah Nabi tersebut menunjukkan bahwa mengambil budak diijinkan oleh Allah, dan tuan-tuan pria Muslim diperbolehkan berhubungan seks dengan budak-budak wanitanya. Ini juga menunjukkan bahwa budak-budak merupakan harta milik yang berharga bagi kaum Muslimin. Kalau tidak, Allah tidak akan mewajibkan hukuman dengan memerdekakan seorang budak sebagai bayaran perbuatan kriminal.

Menurut Kamus Islam Hughes, para budak tidak diperlakukan secara beradab. Misalnya: pria-pria Muslim boleh melakukan hubungan seks kapanpun dengan budak-budak wanitanya.[7]

Para budak tidak berdaya di hadapan tuan-tuan mereka seperti patung-patung berhala di hadapan Tuhan.[8] Menurut tradisi Islam, orang-orang yang jadi tawanan perang mempunyai dua pilihan: dibunuh atau diperbudak. Ini menunjukkan bahwa para budak berderajat paling rendah sejak awal.

Berdasarkan hukum Islam, para budak adalah barang milik. Penjualan budak-budak sama dengan penjualan binatang-binatang. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa budak yang dimerdekakan oleh para majikannya untuk diperbudak lagi.

Hukum Islam mengijinkan pencambukan budak-budak. Seorang Muslim tidak dapat dihukum mati karena membunuh seorang budak.[9] Kesaksian para budak tidak dapat diterima dalam penghakiman.[10] Para budak tidak diperkenankan memilih pasangan kawinnya sendiri.[11] Para budak dapat dipaksa untuk menikah dengan orang pilihan majikannya[12]

---

[5] Muhammad ibn Sa'd, "Kitab al-Tabaqat al-Kabir" (Book of the Major Classes), hal. 164.

[6] *Ibid.*, hal. 164.

[7] QS. al-Nisa (4): 3, al-Nisa (4) :29, 33:49.

[8] QS. al-Nahl (16): 77.

[9] QS. al-Baqarah (2): 178; Jalaluddin al-Suyuti & Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalayn*.

[10] Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah*; Abu Abdullah bin Ismail, *shahih Bukhari*, vol. 5.

[11] Abu Muhammad 'Ali ibn 'Ahmad ibn Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, vol. 6, part 9.

[12] Malik bin Anas, vol. 2, hal. 155.

B. Permasalahan

Kondisi sebagaimana yang penulis paparkan di atas, merupakan peluang dan pemberian wewenang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Para aktivis telah berkampanye untuk menolak institusi perbudakan seksual tersebut atas dasar hak asasi manusia (HAM). Namun, umat Islam terutama kalangan tradisionalis tidak bergeming dari keyakinan bahwa perbudakan seksual dalam hukum Islam diperkenankan atas dasar Alquran. Siapapun yang menolak ketentuan ini adalah penentang Alquran dan melawan hukum Allah. Permasalahan ini mendorong penulis mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, dapatkah dilakukan penolakan (counter legal) terhadap institusi perbudakan seksual dalam hukum Islam? Kedua, bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan penolakan (counter legal) terhadap institusi perbudakan seksual dalam hukum Islam?

C. Penolakan dan Metodenya

1. Penolakan

Alquran memerintahkan Muslim untuk tidak memaksa budak-budak wanita mereka melakukan pelacuran[13], dan bahkan mengijinkan Muslim untuk menikahi budak-budak itu jika mereka menginginkannya[14], dan agar membebaskan mereka sebagai hukuman tindakan kriminal atau dosa[15] dan bahkan mengijinkan budak-budak untuk membeli kemerdekaan mereka, jika mereka memenuhi persyaratan dari tuan mereka[16]. Alquran yang menyatakan "*(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan*"[17] menunjuk pada beberapa Muslim yang menebus Muslim lain yang dijadikan budak-budak oleh orang-orang non-Muslim.

Namun, di sepanjang sejarahnya, hukum Islam tidak pernah melarang institusi perbudakan. Sebaliknya, hukum Islam justru melindungi kepemilikan budak. Hukum Islam melindungi tuannya untuk memiliki, mengadili, membeli dan menjual budak.

Kenyataan bahwa hukum Islam menganjurkan pembebasan perbudakan seksual,[18] meskipun tidak sampai mengharamkannya, menunjukkan bahwa hukum Islam kompatibel dengan deklarasi universal hak asasi manusia yang juga mempunyai visi yang sama dalam pembebasan perbudakan.

---

[13] (Q 24:34)
[14] (Q 4:24)
[15] (Q 4:92, 5:89, 58:3)
[16] (Q 24:33)
[17] QS. al-balad (90): 13
[18] QS. Al-Baqarah (2): 177; QS. Al-balad (90): 13.

Namun, berbeda dengan hukum Islam, deklarasi universal hak asasi manusia tidak hanya menganjurkan pembebasan perbudakan melainkan telah sampai mengharamkannya. Dalam pasal 1 deklarasi universal hak asasi manusia, secara umum dinyatakan bahwa: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan." Secara khusus dalam pasal 4 deklarasi itu menyatakan bahwa: **"**Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang."[19]

Sejumlah kalangan, terutama tradisionalis masih mempertahankan hukum Islam dan menolak deklarasi universal hak asasi manusia dalam hal perbudakan ini. Bahkan, sebagian negara-negara Islam masih enggan menerima penghapusan lembaga perbudakan. Ini tampak dari terlambatnya mereka menghapus institusi perbudakan di negaranya. Republik Islam Mauritania[20] misalnya, baru beberapa tahun lalu menghapuskannya. CNSNews.com melaporkan bahwa empat bulan setelah menjabat, pemerintah Mauritania yang baru terpilih mengkriminalisasikan perbudakan pada bulan Agustus 2007. Akan tetapi, pembela hak asasi manusia, prihatin mengenai perkembangannya. Perbudakan adalah tindakan ilegal di Mauritania sejak tahun 1981, tetapi hukum belum ditegakkan. Kediktatoran militer yang memerintah negara itu selama lebih dari 20 tahun membantah bahwa perbudakan ada di Mauritania. Negara ini terdaftar dalam daftar hitam (Tier 2 Watch List) Departemen Luar Negeri AS yang tidak bertindak dalam membasmi perbudakan.[21]

---

[19] Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproklamasikan deklarasi Hak Asasi Manusia, *The Universal Declaration Of Human Rights.*

Hampir 100 tahun setelah Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi Amerika dan 130 tahun setelah semua budak dalam kerajaan inggris dibebaskan oleh UU parlemen, Saudi Arabia dan Yemen, ditahun 1962, dan Mauritania di tahun 1980, dengan berat hati menghilangkan perdagangan budak legal dari perundang-undangan mereka. Dan ini terjadi hanya setelah ada tekanan internasional yang hebat. Namun sampai sekarangpun masih banyak terdapat bukti yg dikumpulkan organisasi-organisasi internasional bahwa perbudakan masih juga berlangsung di Negara-negara muslim, dengan istilah yang lebih baru lagi. Allan Fisher, *Slavery and Muslim Society in Africa*; Sean O'Callaghan, *The Slave Trade Today*.

[20] Republik Islam Mauritania adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat laut Afrika. Pesisirnya menghadap ke Samudra Atlantik, di antara Sahara Barat di sebelah utara dan Senegal di selatan. Negara ini jangan dikelirukan dengan negara kuno Mauretania. Mauritania dan Madagaskar merupakan kedua negara yang tidak menggunakan sistem baku angka desimal. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya ialah Nouakchott yang terletak di pesisir Atlantik. http://id.wikipedia.org/wiki/Mauritania, diakses pada tanggal 22 September 2011.

[21] http://www.cnsnews.com/news/viewstory.asp?Page=/ForeignBureaus/archive/200803/FOR20080306a.html, diakses tanggal 22 September 2011

Fatwa seorang ulama di Saudi Arabia semakin mengukuhkan keengganan terhadap penghapusan perbudakan ini. Sheikh Saleh Al-Fauzan - anggota Dewan Ulama Senior, badan keagamaan tertinggi Arab Saudi – mengatakan bahwa perbudakan adalah bagian dari Islam. Perbudakan itu bagian dari jihad, dan jihad akan tetap ada selama ada Islam. Muslim yang berpendapat Islam melawan perbudakan adalah bodoh, bukan terpelajar. Mereka hanyalah penulis. Siapa saja yang mengatakan hal seperti itu adalah kafir. Dalam bukunya yang terkenal, "Al-Tauhid - monotheism," ia mengatakan Muslim kebanyakan adalah musyrik, karena itu darah dan harta mereka halal diambil oleh "Muslim sejati."[22]

Senada dengan Syeikh al-Fauzan, seorang politikus perempuan dari Kuwait, Salwa al-Mutairi, mengusulkan sebuah resep agar para lelaki di negaranya tidak terjerumus godaan sehingga berzinah dengan pembantu, gadis, atau isteri orang.

Ia mengatakan para lelaki yang telah menikah harus memelihara budak seks sebagai antisipasi jika isteri mereka berhalangan. Ia menegaskan mempunyai budaks seks sama saja dengan mempunyai isteri sah. Ia bahkan menyebutkan perempuan-perempuan yang dapat diperdagangkan itu bisa diperoleh dari negara-negara yang sedang berperang, seperti Chechnya. Karena budak seks itu harus berstatus tawanan perang.

Dia berdalih dulu, orang-orang kaya dibolehkan mempunyai budak, termasuk perempuan yang bisa dijadikan pemuas hawa nafsu. Namun di zaman sekarang, ide itu sangat kontroversial dan dianggap melecehkan kaum hawa.

Ia beralasan ketimbang mati sia-sia lantaran kelaparan akibat situasi perang, lebih baik menjadi budak seks dengan hidup terjamin dan aman. “Tidak ada yang memalukan dan (budak seks) ini tidak haram menurut hukum Islam,” kata Salwa beralasan. Ia pun mengatakan bahwa para pemimpin yang hidup di abad ke-8 bahkan ada yang memelihara 2.000 budak seks.

Dengan mensyaratkan umur minimal perempuan yang bisa dijadikan pemuas nasfu adalah 15 tahun, ia mengusulkan agar perdagangan budak seks itu dilegalkan seperti perdagangan pembantu rumah tangga.[23]

Sesungguhnya hukum Islam dapat melakukan penolakan perbudakan seksual hingga mengharamkannya sebagaimana deklarasi universal hak asasi manusia.

---

[22] Buku-buku agama Syeikh al-Fauzan telah digunakan untuk mengajar 5 juta murid-murid Saudi, di dalam dan luar negeri, termasuk Amerika Serikat. http://www.wnd.com/?pageId=21700, diakses tanggal 22 September 2011

[23] Rabu, 08 Juni 2011 | 18:27 Wib http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/06/08/brk,20110608-339481,id.html, Diakses pada tanggal 13/06/11

Penolakan (counter legal) ini bahkan dapat dilakukan dari dalam hukum Islam sendiri. Ini dapat dilakukan dengan membaca kembali sumber-sumber hukum Islam hingga ditemukan akar timbulnya legalisasi perbudakan seksual dalam hukum Islam. Kemudian dicari makna alternatif sebagai *counter legal* terhadap perbudakan seksual dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam melakukan pembacaan kembali ini adalah metode linguistik. Suatu metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrur ketika melakukan pembacaan kembali terhadap al-Kitab.

2. Metode Penolakan

Dalam melakukan pembacaan kembali terhadap al-Kitab, Syahrur mengusung satu model, yaitu kembali ke teks (return to texts). Apa yang dimaksud dengan kembali ke teks menurut Syahrur adalah upaya membaca kitab suci dengan perangkat epistemologi yang diturunkan dari teks suci. Dalam pembacaannya, Syahrur mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar yang dapat kita lihat pada prinsip dan dasar Hermeneutika Alquran bahwa ”Jika Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu, maka harus dipahami bahwa al-Kitab juga diturunkan kepada kita yang hidup di abad dua puluh ini, seolah-olah Nabi Muhammad baru saja wafat dan telah menyampaikan sendiri kepada kita.”. Oleh sebab itu, Syahrur memahami al-Kitab dengan nalar zaman abad dua puluh sehingga al-Kitab dapat merefleksikan problemtika sosial, ekonomi dan politik sesuai zamannya.

Di sini, Syahrur lebih bermain pada linguistik dengan bersandar pada tiga pondasi, yaitu metode linguistik Abu Ali al-Farisi, perspektif linguistik Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani. Hingga menghasilkan produk akhir ilmu linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim.

Ketika membahas tentang perkawinan, Syahrūr menemukan sebuah konsep yang perlu dipahami kembali di masa sekarang jika kita tidak ingin mengalami terhapusnya sebagian ayat-ayat hukum oleh sejarah. Konsep dimaksud adalah *milk al-yamīn.*[24]

Bangsa arab pada masa pra kenabian dan masa awal kenabian terdiri dari dua tingkatan, yaitu: tingkatan orang-orang merdeka dan tingkatan para budak. Perbudakan adalah salah satu sistem hukum yang dijalankan oleh bangsa Arab pada pra dan awal masa kenabian Muhammad. Budak dan hamba sahaya diperoleh melalui dua sumber, yaitu: pasar budak dan rampasan perang. Hingga pada masa kenabian, peperangan masih menjadi sumber utama untuk mendapatkan budak.[25] Al-Imām al-Wāhīdī menyebut dalam kitab *Asbāb al-nuzūl* bahwa sebab turunnya ayat dalam surat al-Nisā’ [4]: 24

[24] Muhammad Syahrūr, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami: Fiqh al-Mar’ah (al-wasiyah, al-irts, al-qawamah, al-ta‘adudiyah, al-hijab),* Cet. I; Al-Ahali li al-thaba‘ah wa al-nasyr wa al-tauzi‘, Suriah, 2000, hal. 308.

[25] *Ibid.,* hal. 354-355.

adalah terkait dengan perang *Autās.* Diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudri: Pada perang *Autās* kami memperoleh para perempuan janda yang kami ketahui asal-usul nasab dan para suaminya. Kami tidak ingin menggauli mereka, lalu kami bertanya kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat. Kemudian kami dihalalkan mengambil mereka sebagai isteri.[26] Al- Imām al-Rāzī dalam kitab *al-Tafsīr al-Kabīr* berpendapat bahwa kehormatan (al-ihsān) terdiri dari empat bentuk dan salah satunya adalah kemerdekaan. Perempuan terhormat adalah perempuan merdeka. Ketika perempuan kehilangan kemerdekaannya seperti ketika menjadi rampasan perang, maka ia menjadi harta milik (milk al-yamīn) yang boleh digauli. Kondisi ini diabadikan dalam firman Allah: "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.*"[27]

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam sejarah, *milk al-yamīn* dimaknai sebagai bagian dari perbudakan (riqq) dan perhambaan (al-'ubūdiyyah). Dalam wilayah hubungan seksual, terdapat problem yang sangat besar, tulis Syahrūr, yaitu bahwa kebanyakan kaum laki-laki dalam masyarakat Islam sepanjang perjalanan sejarah menerapkan firman Allah berikut secara rigit: *illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum ghairu malūmīn* (...kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela).[28] Mereka menerapkan ayat ini hanya dari satu sisi, yaitu bahwa seorang laki-laki boleh menggauli budak perempuannya, tetapi perempuan tidak boleh menggauli budak laki-lakinya. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa seorang perempuan bujang menggauli budak laki-lakinya, kemudian hal ini dilarang oleh 'Umar.[29]

Bersamaan dengan lenyapnya sistem perbudakan pada saat ini di seluruh dunia,[30] sejarah telah menghapus pemberlakuan ayat tentang *milk al-yamīn.* Tetapi hal ini

---

[26] Al-Imām al-Wāhīdī, *Asbāb al-nuzūl,* hal. 85.

[27] Al- Imām al-Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr,* jilid 9, hal. 32.

[28] Q.S. al-Mu'minūn [23]: 6.

[29] Muhammad Syahrūr, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami,* Op. Cit., hal. 369.

[30] Pada tahun 1807 *Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Budak* disetujui oleh Parlemen Inggeris. Tanggal 2 Desember biasa diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Tanggal tersebut pada tahun 1949 merupakan hari diadopsinya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain *(UN Convention for the Suppression of The Trafficking in Persons and the Exploitation of The Prostitution of Other)* dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV). Konvensi ini mengutuk perdagangan (trafiking) manusia untuk tujuan di dalam maupun luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang ilegal.

Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban atas kejahatan trafiking, terutama bagi perempuan dan anak. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa "ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk disusunnya hukum dan dilakukannya

menurut Syahrūr merupakan persoalan sangat rawan dan dia belum mengkajinya secara argumentatif berdasarkan data-data kontemporer tentang *milk al-yamīn* dan berangkat dari asumsi bahwa ajaran Muhammad berlaku bagi setiap zaman dan tempat. Sementara ini, Syahrūr melihat bahwa perkawinan *misyār* (zuwāj al-misyār)[31] yang dipraktekkan oleh sebagian orang akhir-akhir ini tidak tergolong perbuatan *haram*, meski perkawinan tersebut tidak dalam arti yang sebenarnya. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu perwujudan *milk al-yamīn* dalam bentuknya yang kontemporer.[32]

Selain perkawinan *misyār*, bentuk lain yang digolongkan Syahrūr sebagai *milk al-yamīn* adalah perkawinan *mut'ah* (kesenangan)[33] dan perkawinan *frendy* (sahabat).[34] Bahkan, sebagaimana dikemukan Syahrūr dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun TV Arab, masih ada bentuk-bentuk hubungan seksual lain yang mungkin dikembangkan oleh manusia.[35] Pendeknya segala macam bentuk hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara sukarela, selain perkawinan, baik bentuk hubungan seksual yang sudah pernah ada maupun yang akan diciptakan oleh manusia karena situasi, kondisi, tempat, dan masa digolongkan Syahrūr sebagai *milk al-yamīn.*

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbudakan seksual merupakan kekerasan terhadap perempuan dalam tradisi hukum Islam. Hal ini

---

upaya-upaya untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk baru dari eksploitasi dan penindasan tidak diperbolehkan untuk ada dan bentuk-bentuk lama dari perbudakan harus dihapuskan, sekarang dan selama-lamanya". R. Valentina Sagala. *http://www.institutperempuan.or.id/?p=25*

[31] Perkawinan *Misyar* (bahasa Arab: المسيار) adalah Perkawinan yang dilaksanakan melalui prosedur kontrak normal, dengan kekhususan suami dan istri menyepakati beberapa hak sesuai kehendak bebas mereka, seperti hidup bersama, pembagian malam antara isteri-isteri dalam kasus poligami, hak isteri untuk perumahan, uang pemeliharaan (nafkah), hak suami mengurus rumah tangga, dan lain sebaginya. Pada dasarnya pasangan hidup terpisah satu sama lain, seperti sebelumn mereka kontrak, dan satu sama lain saling mengunjungi untuk memenuhi kebutuhan mereka. http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar, diakses 27-07-2010.

[32] Muhammad Syahrūr, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami*, Op. Cit., hal. 369.

[33] Perkawinan *mut'ah* adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Syarat sah dalam perkawianan ini harus dipenuhi semua, di antaranya: baligh, berakal dan tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi isteri orang lain, atau menjadi saudara perempuan isterinya (ipar) sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab fiqih. Ja'far Murtadā al-'Āmilī, *al-Ziwāj al-Mu'aqat fi al-Islāmi: al-Mut'ah*, al-Tab'ah al-Ūlā, Matba'ah al-Hikmah, 1397 H., sahifah 29; Muhammad al-Tijānī al-Samāwī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn*, al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987 M., sahifah 162.

[34] http://shahrour.org/?page_id=12, 27-07-2010

[35] www.islameyat.com, diakses 27-07-2010

lantaran budak seksual diperoleh secara paksa, digauli secara paksa dan terutama dijatuhkan martabat kemanusiaannya ke titik nadir terendah, hilang kemerdekaannya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang budak seksual sebagaimana termaktub dalam sejumlah kitab tafsir klasik dapat ditafsirkan secara heurmenetik sehingga melahirkan tafsir yang humanis. Dalam tafsir versi ini, ayat-ayat yang menurut ulama klasik ditafsirkan sebagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebolehan memelihara perempuan sebagai budak seksual dianggap tidak eksis. Dengan kata lain, Alquran tidak menjelaskan bagaimana memelihara dan menggauli budak seksual perempuan. Budak dan budak seksual sudah dihapus dari muka bumi. Sebagai gantinya, ayat tersebut ditafsirkan sebagai menjelaskan bagaimana berhubungan seksual terhadap perempuan merdeka selain isterinya. Ayat dimaksud adalah ayat tentang *milk al-yamin*.

Atas dasar penafsiran secara heurmenetik tersebut, keabsahan perbudakan seksual terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam tradisi hukum Islam dapat ditolak. Hukum Islam kemudian dapat melakukan pelarangan terhadap perbudakan seksual perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh deklarasi universal hak asasi manusia.

Penolakan perbudakan seksual ini tidak berarti seorang muslim kehilangan haknya untuk berhubungan seksual selain dengan isteri resminya. Seorang muslim masih tetap bisa mempraktekkan hubungan seksual dengan perempuan lain selain isterinya sebanyak yang dia kehendaki atas dasar kemanusiaan bukan atas dasar tuan-budak. Terdapat berbagai macam cara seorang muslim melakukan hubungan seksual selain terhadap isteri resminya, semisal dengan nikah *mut'ah* (kontrak), nikah *misyar* (pelancong), ataupun nikah *frendy* (persahabatan). Ini adalah jenis-jenis hubungan seksul manusiawi selain isteri resminya yang telah populer. Selain cara-cara ini, seorang muslim juga boleh dan sah menciptakan cara-cara baru bagaimana berhubungan seksual selain dengan isteri resminya atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Alquran Digital Versi 2.0, Muharram 1425 (Maret 2004), http://www.alquran-digital.com,

al-'Āmilī, Ja'far Murtadā, *al-Ziwāj al-Mu'aqat fi al-Islāmi: al-Mut'ah*, al-Tab'ah al-Ūlā, Matba'ah al-Hikmah, 1397 H.

Fisher, Allan, *Slavery and Muslim Society in Africa*.

Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta*, vol. 2, hal. 155.

Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali ibn 'Ahmad ibn Sa'id, *al-Muhalla*, vol. 6, part 9.

Ibn Ismail, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*.

Ibn Sa'd, Muhammad, *Kitab al-Tabaqat al-Kabir* (Book of the Major Classes).

Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islahi Ra'I wa Ra'iyah.*

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), *The Universal Declaration Of Human Right*, 10 Desember 1948.

O'Callaghan, Sean, "The Slave Trade Today".

al-Rāzī, Al- Imām al-Fakhr al-Dīn, *al-Tafsīr al-Kabīr,* jilid 9.

Syahrūr, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (al-wasiyah, al-irts, al-qawamah, al-ta'adudiyah, al-hijab)*, Cet. I; Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, 2000,.

Sagala, R. Valentina *http://www.institutperempuan.or.id/?p=25*

al-Samāwī, Muhammad al-Tijānī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn*, al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987 M.

al-Suyuti, Jalaluddin & Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalayn*.

al-Wāhīdī, al-Imām, *Asbāb al-nuzūl*.

http://shahrour.org/?page_id=12

www.islameyat.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mauritania.

http://www.cnsnews.com/news/viewstory.asp?Page=/ForeignBureaus/archive/200803/FOR20080306a.html.

http://www.wnd.com/?pageId=21700.

http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/06/08/brk,20110608-339481,id.html.